



**Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

ASLI

Jakarta, 24 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

| | |
|-----------------|---------------------|
| DITERIMA | |
| HARI | : <i>Jum'at</i> |
| TANGGAL | : <i>24 05 2019</i> |
| JAM | : <i>01.12 WIB</i> |

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum PKP Indonesia
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Senayan Residence Blok E – 17, RT 009, RW 007,
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
No Tlp./Hp : 082167891000

2. Nama : **VERRY SURYA HENDRAWAN**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal PKP Indonesia
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Villa Nusa Indah 2 Blok S6 No. 32, Bojong Kulur, Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
No Tlp./HP : 0811111141

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan umum 2019.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 20;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

4.1. DAERAH PEMILIHAN SUMUT VIII PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (PKP Indonesia) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (PKP Indonesia) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT VIII PROVINSI SUMATERA UTARA KABUPATEN II NIAS KECAMATAN IDANO GAWO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

| No. | WILAYAH | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Desa Hilamoahsio | 164 | 164 | 0 |
| 2. | Desa Teteoeon A'al | 20 | 76 | 56 |
| 3. | Desa Laowo HilimBaruzo | 50 | 323 | 273 |
| 4. | Desa Hililawai | 5 | 68 | 63 |
| 5. | Desa Tuhewaebu | 24 | 108 | 84 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6. | Desa Sisara Iraonohuna | 30 | 217 | 187 |
| 7. | Desa Bozihona | 365 | 90 | - 275 |
| 8. | Desa Oladano | 46 | 250 | 204 |
| 9. | Desa Ahedano | 34 | 152 | 118 |
| 10. | Desa Hilina'a Tafuo | 48 | 215 | 167 |
| 11. | Desa Hiliono Zega | 10 | 10 | 0 |
| 12. | Desa Mondrali | 7 | 44 | 37 |
| 13. | Desa Tetehosi | 251 | 512 | 261 |
| 14. | Desa Haiwahili Hiliadulo | 89 | 248 | 159 |
| 15. | Desa Maliwa'a | 11 | 179 | 168 |
| 16. | Desa Bioti | 43 | 224 | 181 |
| 17. | Desa Awoni Lauso | 10 | 102 | 92 |
| 18. | Desa Sandruta | 2 | 126 | 124 |
| 19. | Desa Laira | 9 | 114 | 105 |
| 20. | Desa Otalua | 73 | 150 | 77 |
| 21. | Desa Baruzo | 15 | 130 | 115 |
| 22. | Desa Orahili Zuzundrao | 5 | 108 | 103 |
| 23. | Desa Hilimoasi | 16 | 74 | 58 |
| 24. | Desa Bobozioli Loloana'a | 60 | 136 | 76 |
| 25. | Desa Tiga Serangkai Maliwa'a | 143 | 199 | 56 |
| 26. | Desa Haligogo Waya Maliwa'a | 4 | 108 | 104 |
| 27. | Desa Hili'adulo | 9 | 57 | 48 |
| 28. | Desa bioti timur | 19 | 89 | 70 |
| | Total suara sah | 1562 | 4273 | 2711 |

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2711 suara adalah tidak benar (bukti P-01 – P 12).

2. Bahwa terjadi pengurangan suara yang seharusnya diterima PKP Indonesia adalah 4273 suara, akan tetapi terjadi selisih sebesar 2711 suara, sehingga suara PKP Indonesia hanya tersisa 1562 suara. (bukti P-01 – P 12)
3. Bahwa ditemukan Coret – coretan di DA 1 KPU Daerah Sumatera Utara (bukti P-01 – P 12)
4. Bahwa tidak ada Berita Acara KPUD terkait DA 1 KPU Tersebut.

Kronologi :

1. Pada tanggal, 2 Mei KPU memulai perhitungan pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum 2019.
2. Pada tanggal 4 Mei, hasil perolehan suara dibacakan oleh PPK Kecamatan Idano Gawo di KPUD Kabupaten Nias dengan jumlah suara PKP Indonesia 4273 suara sah sesuai dengan DA-1 yang kami terima dari PPK Kecamatan Idano Gawo, dan ditanda tangani beberapa saksi partai politik pada saat Pleno di tingkat Kecamatan.
3. Pada tanggal 5 Mei di KPUD Nias, jam 10.00 WIB KPUD sudah mengetuk Palu untuk mensahkan pleno tingkat Provinsi.

Ketika sedang menunggu pembuatan berita acara, ada pihak lain (Partai Nasdem) menyanggah hasil rekapitulasi, Pada Jam 14.00 WIB Bawaslu Kabupaten Nias merekomendasikan (secara lisan) agar DA-1 yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Idano Gawo dijadikan pembanding salinan C1 yang ada di KPUD Kabupaten Nias, sementara salinan C 1 yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Nias tidak utuh lagi, maka hilanglah suara PKP Indonesia 2773 suara sah.

4.2. DAPIL VI KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA

4.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA DI KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN KELURAHAN/DESA TIGA DOLOK – TPS 003

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PKP Indonesia | 2 | 16 | 14 |

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil **DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI** Sumatera Utara sebanyak 14 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Dolok Panribuan Kelurahan/Desa Tiga Dolok, di TPS – 003 (bukti)

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA

| Nomor Urut | PARPOL | PEROLEHAN SUARA | | NO Urut Perolehan Suara Terbanyak | | KURSI KE | |
|------------|----------|-----------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | Termohon | Permohon | Termohon | Pemohon |
| 4 | GOLKAR | 17.093 | 17.093 | 1 | 1 | 1 dan 6 | 1 dan 6 |
| 3 | PDI-P | 14.425 | 14.425 | 2 | 2 | 2 dan 7 | 2 dan 7 |
| 9 | PERINDO | 13.423 | 13.423 | 3 | 3 | 3 dan 8 | 3 dan 8 |
| 5 | NASDEM | 11.268 | 11.268 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | DEMOKRAT | 9.841 | 9.841 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | HANURA | 4.402 | 4.402 | 6 | 7 | 9 | |
| 20 | PKPI | 4.398 | 4.414 | 7 | 6 | | 9 |
| 11 | PSI | 4.062 | 4.062 | 8 | 9 | | |
| 2 | Gerindra | 3.183 | 3.183 | 9 | 8 | | |
| 12 | PAN | 2.187 | 2.187 | 10 | 10 | | |
| 8 | PKS | 2.059 | 2.059 | 11 | 11 | | |
| 1 | PKB | 440 | 440 | 12 | 12 | | |
| 7 | BERKARYA | 294 | 294 | 13 | 13 | | |
| 10 | PPP | 222 | 222 | 14 | 14 | | |
| 6 | GARUDA | 64 | 64 | 15 | 15 | | |
| 19 | PBB | 21 | 21 | 16 | 16 | | |

Bahwa sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, dapat diketahui Parpol yang memperoleh suara terbanyak 6 (enam) yakni Partai Hanura merupakan Parpol yang memperoleh kursi ke – 9 (sembilan dari kuota 9 kursi di Dapil Simalungun-6 dengan selisih perolehan suara dengan Parpol PKPI terbanyak 7 (tujuh) sebanyak 4 (suara).

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara sebanyak 14 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Dolok Panribuan Kelurahan/Desa Tiga Dolok, di TPS – 003, yang menyebabkan posisi PKP Indonesia yang menurut Pemohon dapat memperoleh kursi 9 di Dapil Simalungun-6 (bukti)

4.2.2. DUGAAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2019

Bahwa berdasarkan investigasi dan penghimpunan keterangan dan bukti-bukti ditemukan dugaan kecurangan diduga dilaksanakan/dilakukan KPPS Bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 tanggal 17 April 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun – 6 untuk pemilihan Caleg Kabupaten ditemukan dugaan kecurangan di sejumlah TPS dilaksanakan oleh KPU cq. KPUD Provinsi Sumatera Utara, cq. KPUD Kabupaten Simalungun, cq. PPK, cq. PPS, cq. KPPS yang kami klasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis permasalahan, yakni:

- Penggunaan surat suara tidak sesuai dengan daerah pemilihan untuk Caleg Kabupaten atau yang kami sebut surat suara yang tertukar yang berdampak pada tidak sahnya pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU di tingkat TPS;
- Pemberian surat suara kepada pemilih tidak sesuai dengan TPS tercatat sebagai pemilih tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berdampak pada tidak sahnya pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU di tingkat TPS. Penggelembungan perolehan suara di sejumlah TPS;
- Penggelembungan perolehan suara di sejumlah TPS

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN YANG MERUGIKAN PARTAI Keadilan DAN PERSATUAN INDONESIA.

4.2.2.1 Kecamatan Dolok Panribuan Kelurahan/Desa Jorlang Hataran–TPS 002

Ditemukan sejumlah surat suara Caleg Kabupaten Dapil Simalungun – 4 tertukar dan digunakan oleh pemilih di TPS – 002, Kelurahan/ Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Jorlang Hataran yang merupakan Dapil Simalungun – 6 sebanyak 24 (dua puluh empat) surat suara. Pada catatan pihak KPPS diketahui, surat suara yang peruntukannya di Dapil Simalungun – 4 namun dipergunakan di Dapil Simalungun – 6 tersebut sebanyak 23 (tiga puluh tiga) surat suara yang sah dan 1 (satu) surat suara

tidak sah. Pada pokoknya, pihak KPPS menyatakan/ memutus perolehan suara tertukar tersebut menjadi perolehan suara Partai Politik. (bukti P 14- P27)

4.2.2.2 Kecamatan Sidamanik Kelurahan/ Desa Tiga Bolon – TPS 005

- Ditemukan Pihak KPPS memberikan pemilih dengan nomor NIK 1208091909830003 ATAS NAMA Parsoroan Sinaga menggunakan hak pilih tanpa disesuaikan nama dalam Surat Keterangan (Surket) Nomor : 1208092004/SURKET/01/220219/2017/5101/1449 yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan NIK yang berbeda yakni, 3214012103840001 dan diberikan oleh petugas KPPS surat suara sebanyak 5 (lima) jenis, yakni Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dapat dilihat pada gambar hasil screenshot situs resmi KPU dan foto Surket yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun. (bukti.....)
- Ditemukan Pihak KPPS memberikan pemilih Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Pandau Jaya di TPS – 065 dengan NIK 1401066203900005 atas nama Martina Simanulang menggunakan hak pilihnya di TPS – 005 dengan menunjukan Surket Nomor 1208092004/SURKET/01/220219/2021/5101/1428 dan diberikan 5 (lima) jenis surat suara yakni, Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dapat dilihat pada gambar hasil screenshot situs resmi KPU dan foto Surket yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun. (bukti.....)

4.2.2.3 Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Tiga Bolon – TPS 008

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI dapil Simalungan – 6 Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Tiga Bolon TPS – 008 Kepada Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Agustin Budianto Damanik nomor urut – 2 (dua) dengan nomor NIK 1208012108720002 yang telah menunjukan Surket Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0004.

Bahwa Agustin Budianto Damanik tercatat sesuai DPT di Dapil Simalungan – 2 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008 hanya diberikan 4 (empat) jenis suara, yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi.(bukti P 14- P27)

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI Dapil Simalungan – 6, Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Tiga Bolon TPS – 008 kepada pemilih atas nama Betty Rodearni Sinaga dengan Nomor NIK 1208015810750001 sesuai Surket Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0005.

Bahwa Betty Rodearni Sinaga tercatat sesuai DPT di Dapil Simalungan – 2 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008 hanya diberikan 4 (empat)

jenis suara, yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi. (bukti P 14- P26)

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI Dapil Simalungan – 6 Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Tiga Bolon TPS – 008 kepada pemilih atas nama Inggrid Sylvia Girsang dengan Nomor NIK 1202095104950001 sesuai dengan SURKET Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0001.

Bahwa Inggrid Sylvia Girsang tercatat sesuai DPT di Dapil Simalungun – 2 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008 hanya diberikan 4 (empat) jenis suara, yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi. (bukti P 14- P26)

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI Dapil Simalungan – 6 Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Tiga Bolon TPS – 008, kepada pemilih atas nama Dion Pratama Damanik dengan nomor NIK 1202095104950001 sesuai Surket Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0002.

Bahwa Dion Pratama Damanik tidak tercatat sesuai DPT sama sekali tidak diberikan haknya untuk memilih di Dapil Simalungun – 2 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008.(bukti P 14- P26)

4.3 Dapil IV Provinsi Papua

4.3.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PKP Indonesia | 8414 | 37.000 | 28.586 |

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua IV Provinsi Papua sebanyak 28.586 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kabupaten Tolikara** (bukti P27-P51)*

Yang menjadi dasar permohonan kami adalah :

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 7. Bahwa berdasarkan rekap DA 1 dan DB 1 Kota Jayapura bahwa suara PKP Indonesia hanya memperoleh suara 2.550, terjadi kecurangan sehingga suara PKP Indonesia tergerus dari 3.350, dengan selisih 800 suara hal ini menunjukkan hilangnya suara PKP Indonesia di daerah tersebut*
- 8. Bahwa di Kota Jayapura Dapil 3 tidak pernah ada format DAA 1 Kelurahan yang diserahkan kepada Partai Politik dibuktikan tidak ada saksi yang menandatangani, pleno di tingkat PPK tidak pernah selesai, sehingga terindikasi penggelembungan suara.*
- 9. Bahwa telah terjadi berbagai macam kecurangan maka kami meminta untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi di Kota Jayapura.*
- 10. Bahwa Dapil 3 Kota Jayapura terjadi penundaan pencoblosan yang semula tanggal 17 April menjadi tanggal 18 April, karena logistik tidak siap padahal Kota Jayapura Merupakan Ibukota Papua.*
- 11. Bahwa terjadi 4 kali perubahan rekapitulasi suara di Dapil 3 Kota Jayapura sehingga mendapat penolakan dari semua saksi-saksi Partai Politik dengan bukti tidak ada yang menandatangani DA 1 dan DB 1.*

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPUV/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut

| No. | WILAYAH | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Desa Hilamoahsio | 164 | 164 | 0 |
| 2. | Desa Teteoeon A'al | 20 | 76 | 56 |
| 3. | Desa Laowo HilimBaruzo | 50 | 323 | 273 |
| 4. | Desa Hililawai | 5 | 68 | 63 |
| 5. | Desa Tuhewaebu | 24 | 108 | 84 |
| 6. | Desa Sisara Iraonohuna | 30 | 217 | 187 |
| 7. | Desa Bozihona | 365 | 90 | - 275 |
| 8. | Desa Oladano | 46 | 250 | 204 |
| 9. | Desa Ahedano | 34 | 152 | 118 |
| 10. | Desa Hilina'a Tafuo | 48 | 215 | 167 |
| 11. | Desa Hiliono Zega | 10 | 10 | 0 |
| 12. | Desa Mondrali | 7 | 44 | 37 |
| 13. | Desa Tetehosi | 251 | 512 | 261 |
| 14. | Desa Haiwahili Hiliadulo | 89 | 248 | 159 |
| 15. | Desa Maliwa'a | 11 | 179 | 168 |
| 16. | Desa Bioti | 43 | 224 | 181 |
| 17. | Desa Awoni Lauso | 10 | 102 | 92 |
| 18. | Desa Sandruta | 2 | 126 | 124 |
| 19. | Desa Laira | 9 | 114 | 105 |
| 20. | Desa Otalua | 73 | 150 | 77 |
| 21. | Desa Baruzo | 15 | 130 | 115 |
| 22. | Desa Orahili Zuzundrao | 5 | 108 | 103 |
| 23. | Desa Hilimoasi | 16 | 74 | 58 |
| 24. | Desa Bobozioli Loloana'a | 60 | 136 | 76 |
| 25. | Desa Tiga Serangkai Maliwa'a | 143 | 199 | 56 |
| 26. | Desa Haligogo Waya Maliwa'a | 4 | 108 | 104 |

| | | | | |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 27. | Desa Hili'adulo | 9 | 57 | 48 |
| 28. | Desa bioti timur | 19 | 89 | 70 |
| | Total suara sah | 1562 | 4273 | 2711 |

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut :

| Nomor Urut | PARTAI | PEROLEHAN SUARA | | NO Urut Perolehan Suara Terbanyak | | KURSI KE | |
|------------|----------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------|----------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | Termohon | Pemohon | Termohon | Pemohon |
| 4 | GOLKAR | 17.093 | 17.093 | 1 | 1 | 1 dan 6 | 1 dan 6 |
| 3 | PDI-P | 14.425 | 14.425 | 2 | 2 | 2 dan 7 | 2 dan 7 |
| 9 | PERINDO | 13.423 | 13.423 | 3 | 3 | 3 dan 8 | 3 dan 8 |
| 5 | NASDEM | 11.268 | 11.268 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | DEMOKRAT | 9.841 | 9.841 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | HANURA | 4.402 | 4.402 | 6 | 7 | 9 | |
| 20 | PKPI | 4.398 | 4.414 | 7 | 6 | | 9 |
| 11 | PSI | 4.062 | 4.062 | 8 | 9 | | |
| 2 | Gerindra | 3.183 | 3.183 | 9 | 8 | | |
| 12 | PAN | 2.187 | 2.187 | 10 | 10 | | |
| 8 | PKS | 2.059 | 2.059 | 11 | 11 | | |
| 1 | PKB | 440 | 440 | 12 | 12 | | |
| 7 | BERKARYA | 294 | 294 | 13 | 13 | | |
| 10 | PPP | 222 | 222 | 14 | 14 | | |
| 6 | GARUDA | 64 | 64 | 15 | 15 | | |
| 19 | PBB | 21 | 21 | 16 | 16 | | |

Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS - TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu

- TPS 02 Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Jorlang Hataran Dapil Simalungun VI.
- TPS 008 Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;
- TPS 05 Desa Tigabolon Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;

5. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil Provinsi Papua IV- DPRD Provinsi di TPS pada wilayah Kabupaten Tolikara
6. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil VI Kabupaten Sula. - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kota
7. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua di Kabupaten deiyai; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR-RI, sebagai berikut

Kabupaten deiyai

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PKP Indonesia | 6.985 | 60.933. | 53.948 |

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR-RI, sebagai berikut

Kabupaten Yahukimo

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------|-----------------|----------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | PKP Indonesia | 0 | 163.000. | 163.000 |

8. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di DAPIL KOTA JAYAPURA 4.- Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi , pada wilayah Kota Jayapura, Provinsi Papua

9. TUAN NAIK STEPEN LUKAS SARAGIH, S.H, M.H.



10. EDUARDUS ESTUAJI ENGGAR BAWONO, S.H.



11. FERDINAND MARTINUS WODA, S.H.

12. BAMBANG SUDIYONO, S.H.